



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 630 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan Daerah Kotapradja Djakarta Raja tentang pengambilan batu karang, pasir batu dan kerikil dari pulau-pulau, beting-beting dan sebagainya dalam wilayah lautan Kotapradja Djakarta Raja, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 22 Nopember 1960;
b. Surat Pd. Kepala Bagian Perundangan III (Biro Urusan Perentjanaan dan Perundang-undangan, Departemen Keuangan) tanggal 20 September 1961 No.837/BUPP, Dalam mana dinjatakan persetujuan sepebuhnja terhadap materi (isi) jang diatur dalam peraturan-daerah tersebut diatas;
c. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 4 Nopember 1961 No. Des. 9/62/40 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 9 ajat (1) "Undang-undang Retribusi Daerah" (Lembaran Negara tahun 1957 No.57 juneto Lembaran Negara tahun 1961 No.3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah Kotapradja Djakarta Raja tentang pengambilan batu karang,pasir,batu dan kerikil dari pulau-pulau,beting-beting dan sebagainya dalam wilayah lautan Kotapradja Djakarta Raja", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 22 Nopember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibu-Kota Djakarta Raja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Desember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**